



P U T U S A N
Nomor 5/PID.B/LH/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JAFAR Bin YEMSON.**
Tempat lahir : Juju Baru.
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 23 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Juju Baru Rt.01 Rw.. Kecamatan Lehei
Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kal-Teng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:



- I Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 4 Januari 2018, Nomor 5/PID.B/LH/ 2018/PT BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 236/Pid.B/LH/2017/PN.Mrh, tanggal 7 Desember 2017, yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **JAFAR Bin YEMSON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGANGKUT, MENGUASAI, MEMILIKI HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN ”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal TB Sumber Hikmah II;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi H. SUNARDI;
 - Kayu Log Jenis Meranti sebanyak 103 (seratus tiga) batang yang sudah dilelang dengan hasil lelang sejumlah Rp. 63.700.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan Risalah Lelang Nomor : 675/58/2017 tanggal 31 Agustus 2017;
Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) TB. Sumber Hikmah II
Terlampir Dalam Berkas Perkara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2017 dengan Nomor 8/Akta.Pid/2017/PN Mrh, yang dibuat oleh Rahman Rahim Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 236/Pid.B/LH/2017/PN.Mrh, tanggal 7 Desember 2017 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa sebagaimana relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 14 Desember 2017, dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2017/PN Mrh, jo. Nomor 236/Pid.Sus/LH/2017/PN Mrh, oleh Hamdi Noor Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Desember 2017 dengan Nomor 8/Akta.Pid/2017/PN Mrh, yang dibuat oleh Rahman Rahim Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan, Nomor 236/Pid.B/LH/2017/PN Mrh, tanggal 7 Desember 2017 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 19 Desember 2017, dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2017/PN Mrh, jo. Nomor 236/Pid.B/LH/2017/PN Mrh, oleh SAID FUAD, A.Md, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan, tanggal 28 Desember 2017, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, melalui bantuan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Januari 2018 yang diberitahukan oleh Luthi Shabana,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*), kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa secara sah masing-masing berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) Nomor : W12-U9/2.141/HK.02/12/2017, , tanggal 21 Desember 2017, kepada Jaksa Penuntut Umum, dan Nomor : W12-U9/2.142/Pid.Pan.4/12/2017, tanggal 21

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5/PID.B/LH/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2017 kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-157/Q.3.19/Euh.2/10/2017, tanggal 2 Oktober 2017, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JAFAR BIN YEMSON** pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2017 atau pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus 2017, bertempat pada di Perairan Sungai Barito pada posisi koordinat 02° 56' 20,0" LS - 114° 46' 00,3" BT Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu berupa 103 (seratus tiga) batang jenis Meranti yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf e yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **JAFAR BIN YEMSON** mendapatkan kayu log campuran yang berasal dari kebunnya sendiri serta membeli dari teman/orang lain, kayu log tersebut dikumpulkan sedikit demi sedikit hingga mencapai jumlah \pm 2.000 (kurang lebih dua ribu) batang, yang terdiri dari \pm 1.900 (kurang lebih seribu sembilan ratus) batang kayu log jenis campuran dan \pm 100 (kurang lebih seratus batang) kayu log jenis meranti;
- Bahwa Terdakwa didalam pembelian dan penjualan kayu log tersebut dibantu oleh 2 (dua) orang pekerja yaitu Saksi DODI SUSANTO Bin HERMANSYAH dan Saksi MAXI KOMORO Bin SILI guna membuat rakit / mengikat kayu-kayu log;
- Bahwa setelah kayu-kayu log tersebut terikat kemudian dilengkapi dengan dokumen Nota Angkut yang berasal dari Balai Kehutanan Muara Teweh Provinsi Kalimantan Tengah, kecuali kayu log dengan jenis Meranti yang dibawa oleh Terdakwa tidak tercantum didalam dokumen Nota Angkut;
- Bahwa oleh Terdakwa kayu-kayu tersebut rencananya akan dijual ke CV. Kurnia Jaya yang berlatam di Alalak Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga \pm Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per kubik;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5/PID.B/LH/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu log yang sudah di rakit tersebut ditarik oleh TB. Sumber Hikmah II yang menempuh perjalanan dari daerah Sungai Lahei menuju Banjarmasin, dan berhenti di daerah Marabahan untuk perbaikan;
- Bahwa pada saat berhenti di Perairan Sungai Barito Marabahan Kabupaten Barito Kuala petugas Kepolisian dari Direktorat Polairud Korpolairud Baharkam Polri yang sedang melakukan Operasi melihat TB. Sumber Hikmah II kemudian melakukan pemeriksaan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari hasil pemeriksaan diketemukan kayu log jenis Meranti yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengukuran kayu yang dilakukan oleh Kantor Balai Pelayanan Penata Usahaan Hasil Hutan Barito Muara sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan dan pengukuran kayu bulat tanggal 16 Agustus 2017 dengan hasil :
 - Jenis Kayu : Meranti.
 - Jumlah : 103 Batang.
 - Volume : 71,82 M³.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 163/KPTS-11/2003 tentang Pengelompokan jenis Kayu, Meranti termasuk dalam kelompok jenis kayu Meranti/Kelompok komersial satu;
- Bahwa kayu log jenis Meranti sebanyak 103 (seratus tiga) batang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 43/MENLHK-SETJEN/2015 tanggal 12 Agustus 2015 disebutkan bahwa setiap pengangkut, penguasaan, pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan, tanggal 20 Nopember 2017 No. Reg.Per. : PDM-157 /Q.3.19/10/2017, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa JAFAR Bin YEMSON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5/PID.B/LH/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAFAR Bin YEMSON dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - Kayu Log Jenis Meranti sebanyak 103 (seratus tiga) batang yang sudah dilelang dengan hasil lelang sejumlah Rp. 63.700.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan Risalah Lelang Nomor : 675/58/2017 tanggal 31 Agustus 2017;
 - 1 (satu) unit TB Sumber Hikmah II;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) TB. Sumber Hikmah II;
Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum Nomor 8/Akta.Pid/2017/PN Mrh, pada tanggal 12 Desember 2017 dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 8/Akta.Pid/2017/PN Mrh., pada tanggal 14 Desember 2017, terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan, Nomor 236/Pid.B/LH/2017/PN Mrh, tanggal 7 Desember 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya 28 Desember 2017 yang diajukan dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marabahan, No.236/Pid.B/LH/2017/PN.Mrh, tanggal 7 Desember 2017 dengan alasan sebagai berikut :



1. Keberatan hasil pembuktian

Bahwa pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan. Majelis Hakim dalam pembuktian perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara seksama yaitu fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk. Majelis Hakim dalam menilai alat-alat bukti, tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam KUHAP antara lain Pasal 184, Pasal 185, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189 dan Pasal 163 KUHAP.

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara seksama semua keterangan saksi-saksi yang diberikan baik dipersidangan maupun dalam berita acara penyidikan, surat, petunjuk serta adanya barang bukti. fakta yuridis yang membuktikan bahwa Putusan Majelis Hakim Kurang tepat dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JAFAR BIN YEMSON mendapatkan kayu log campuran yang berasal dari kebunnya sendiri serta membeli dari teman/orang lain, kayu log tersebut dikumpulkan sedikit demi sedikit hingga mencapai jumlah ± 2.000 (kurang lebih dua ribu) batang, yang terdiri dari ± 1.900 (kurang lebih seribu sembilan ratus) batang kayu log jenis campuran sedangkan untuk ± 100 (kurang lebih seratus batang) kayu log jenis meranti terdakwa maupun saksi-saksi tidak bisa menjelaskan/menerangkan dari mana asal usul kayu meranti tersebut ;
- Bahwa terdakwa didalam pembelian dan penjualan kayu log tersebut dibantu oleh 2 (dua) orang pekerja yaitu saksi DODI SUSANTO Bin HERMANSYAH dan Saksi MAXI KOMORO Bin SILI guna membuat rakit / mengikat kayu-kayu log;
- Bahwa setelah kayu-kayu log tersebut terikat kemudian dilengkapi dengan dokumen Nota Angkut yang berasal dari Balai Kehutanan Muara Teweh Provinsi Kalimantan Tengah, kecuali kayu log dengan jenis Meranti yang dibawa oleh terdakwa tidak tercantum didalam dokumen Nota Angkut;
- Bahwa oleh terdakwa kayu-kayu tersebut rencananya akan dijual ke CV. Kurnia Jaya yang beralamat di Alalak Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga \pm Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per kubik;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5/PID.B/LH/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu log yang sudah di rakit tersebut ditarik oleh TB. Sumber Hikmah II yang menempuh perjalanan dari daerah Sungai Lahei menuju Banjarmasin, dan berhenti di daerah Marabahan untuk perbaikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Perairan Sungai Barito pada posisi koordinat $02^{\circ} 56' 20,0''$ LS - $114^{\circ} 46' 00,3''$ BT Kabupaten Barito Kuala saat berhenti di Perairan Sungai Barito Marabahan Kab. Barito Kuala petugas Kepolisian dari Direktorat Polairud Korpolaairud Baharkam Polri yang sedang melakukan Operasi melihat TB. Sumber Hikmah II kemudian melakukan pemeriksaan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dari hasil pemeriksaan diketemukan kayu log jenis Meranti yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, Nahkoda dan Anak Buah Kapal TB. Sumber Hikmah II melarikan diri dan tidak ditemukan surat-surat berkaitan dengan kepemilikan kapal TB. Sumber Hikmah II, selain itu pada saat tahap penyidikan Penyidik sudah mengumumkan tentang keberadaan Kapal tersebut salah satunya diumumkan melalui media cetak tetapi tidak ada orang yang mengakui atas kepemilikan Kapal tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengukuran kayu yang dilakukan oleh Kantor Balai Pelayanan Penata Usahaan Hasil Hutan Barito Muara sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan dan pengukuran kayu bulat tanggal 16 Agustus 2017 dengan hasil :
 - Jenis Kayu : Meranti.
 - Jumlah : 103 Batang.
 - Volume : 71,82 M³.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 163/KPTS-11/2003 tentang Pengelompokan jenis Kayu, Meranti termasuk dalam kelompok jenis kayu Meranti/Kelompok komersial satu;
- Bahwa kayu log jenis Meranti sebanyak 103 (seratus tiga) batang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 43/MENLHK-SETJEN/2015 tanggal 12 Agustus 2015 disebutkan bahwa setiap pengangkut, penguasaan, pemilikan hasil hutan kayu wajib

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5/PID.B/LH/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

- Berdasarkan dengan Risalah lelang Nomor : 675/58/2017 tanggal 31 Agustus 2017 Kayu Log Jenis Meranti sebanyak 103 (Seratus tiga) batang yang sudah dilelang dengan hasil lelang sejumlah Rp 63.700.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan dalam putusan pada halaman 23 alinea 5 (lima) serta pada halaman 24 alinea 1 (satu) sebagai *Judex Factie* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tersebut telah mengabaikan fakta persidangan yaitu dimana pada saat jadwal persidangan pada Tahap Tuntutan tiba-tiba datang H. SUNARDI yang mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit Kapal TB. Sumber Hikmah II kemudian secara tiba-tiba H. SUNARDI diajukan sebagai saksi oleh terdakwa padahal pada saat pemeriksaan terdakwa atau saat persidangan sebelumnya terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan. Keterangan yang disampaikan oleh saksi H. SUNARDI sangat kontradiktif dengan keterangan yang di sampaikan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang telah di periksa pada persidangan sebelumnya, dimana pada saat pemeriksaan saksi NUIM maupun terdakwa, saksi NUIM maupun terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) unit Kapal TB. Sumber Hikmah II tersebut selain itu terdakwa menerangkan bahwa yang mengurus dokumen-dokumen untuk mengangkut kayu adalah saksi NUIM tetapi tiba-tiba muncul nama H. SUNARDI dan saksi H. SUNARDI menerangkan bahwa dokumen kepemilikan kapal TB. Sumber Hikmah II tertulis atas nama KHAIRUL ANSHARI tetapi KHAIRUL ANSHARI tidak pernah jadi saksi dalam perkara ini, bahkan ada surat yang berkaitan dengan Sewa menyewa Kapal yang ditanda tangani oleh terdakwa padahal berdasarkan fakta persidangan terdakwa tidak tahu menahu tentang kapal tersebut, di sisi lain saksi H. SUNARDI di persidangan menerangkan bahwa yang menyewa kapal tersebut adalah saksi NUIM berkaitan dengan surat-surat atau dokumen yang ditunjukkan dalam persidangan oleh saksi H. SUNARDI yang tidak ada leges/stempel baik dari kantor Pos maupun dari Pengadilan Negeri setempat serta tidak bersesuaian atau tidak di dukung dengan keterangan saksi-saksi

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5/PID.B/LH/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkompeten oleh karena itu dokumen-dokumen tersebut sudah sepatutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (PP Perkapalan), kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Dalam proses jual beli kapal, saudara harus terlebih dahulu memastikan kapal tersebut terdaftar dalam Daftar Kapal di Indonesia sebagai salah satu syarat peralihan hak milik atas kapal. Setiap peralihan hak milik atas kapal yang telah terdaftar harus dilakukan dengan menggunakan akta Jual Beli Kapal yang dibuat di hadapan Notaris.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal (Permenhub Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal). Setelah dibuat akta jual beli di hadapan Notaris, pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan pembuatan akta dan pencatatan balik nama kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftar, paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) PP Perkapalan. Pelaksanaan baliknama atas kepemilikan kapal tersebut bisa dikuasakan kepada Notaris. Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) PP Perkapalan, permohonan balik nama kepemilikan kapal harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa:

1. bukti kepemilikan;
2. identitas pemilik;
3. grosse akte pendaftaran atau balik nama;
4. surat ukur, dalam hal kapal telah memperoleh surat ukur baru.

Bahwa pengaturan tentang balik nama kepemilikan kapal diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Permenhub Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, bahwa pada setiap pengalihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan balik nama kepada Pejabat Pendaftaran dan Pejabat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar. Permohonan balik nama tersebut wajib dilengkapi dengan:

1. bukti pengalihan hak milik atas kapal;
2. identitas pemilik berupa kartu tanda penduduk bagi perorangan dan

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5/PID.B/LH/2018/PT BJM



anggaran dasar pendirian perusahaan bagi Badan Hukum Indonesia;

3. Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. surat ukur;
5. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal; dan
6. bukti pelunasan bea baliknama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa tentang adanya perbedaan antara keterangan terdakwa dalam BAP maupun keterangan terdakwa di persidangan dengan saat terdakwa memberi tanggapan atas keterangan saksi H. SUNARDI di dalam persidangan sangat tidak berdasar dan nampak berbelit-belit, dengan demikian keterangan terdakwa yang tidak konsisten dipersidangan tidak bisa dipertimbangkan, berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHP, "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa Nahkoda dan Anak Buah Kapal TB. Sumber Hikmah II melarikan diri dan tidak ditemukan surat-surat berkaitan dengan kepemilikan kapal TB. Sumber Hikmah II, selain itu pada saat tahap penyidikan, penyidik DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI telah mengumumkan di surat kabar/media cetak dengan bunyi pengumuman "sehubungan dengan telah diamankannya 3 (tiga) buah kapal KM. MUTIARA INDAH, TB. SUMBER HIKMAH II dan KM. TANPA NAMA, yang nahkodanya melarikan diri maka bagi yang merasa memiliki kapal tersebut agar langsung menghubungi Ditpolair Polda Kalsel Jln. Teluk Tiram Laut No. 6 Kota Banjarmasin telp. 05113352054" dan penyidik juga telah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang yang diduga merupakan Nahkoda Kapal Atas Nama SABARUDIN, tetapi tidak ada orang yang datang mengakui kepemilikan Kapal tersebut.

Dari uraian-uraian tersebut di atas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tersebut adalah kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan putusan tersebut tidak mendukung Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.01 tahun 2008 Tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan yang salah satunya menyatakan "semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran di rampas untuk Negara".

Sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin antara lain :



1. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register : 1166 K/PID/1997 tanggal 22 Januari 1997.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-III/2005
3. Dan putusan sejenis yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register : 1887 K/Pid.Sus/2015 tanggal 14 Agustus 2015

2. Keberatan Penjatuan Hukuman

Bahwa Penuntut Umum sependapat terhadap putusan pengadilan Negeri Marabahan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana di atur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana termuat surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum, akan tetapi Penuntut Umum kurang sependapat dengan penjatuan hukuman terhadap terdakwa dikarenakan penjatuan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal

- **Putusan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.**

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tersebut tidak mencerminkan semangat untuk pelestarian hutan yang menjadi program prioritas pemerintah Indonesia dalam mencegah dan memberantas perusakan hutan yang sudah pada tingkat mengawatirkan, karena itu di dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur secara ketat mengenai pemanfaatan hasil Hutan, apalagi di dalam persidangan terdakwa juga berbelit-belit;

- **Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal;**

Putusan Hakim yang terlalu ringan tersebut tidak menimbulkan efek jera atau kapok terhadap pelakunya yaitu terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, putusan Hakim yang



menyatakan bahwa Terdakwa dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang lain yaitu para penebang hutan secara liar maupun para pembalak kayu liar sehingga kelestarian hutan terganggu dan hutan akan semakin rusak sehingga akan mengganggu kelestarian alam serta lingkungan.

Dari uraian-uraian tersebut di atas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tersebut adalah terlalu ringan karena kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan putusan tersebut tidak mendukung Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 01 tahun 2008 Tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa sanksi pidana yang besar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kehutanan dimaksudkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang Kehutanan, karena itu diminta agar para Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan berat dan sifat pidana tersebut".

Pengurangan hukuman dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tersebut adalah kurang dasar pertimbangannya, karena hanya dengan hukuman 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara untuk tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, tidak memadai, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.

Bahwa kayu log jenis Meranti yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak jelas asal usulnya dan tidak dilengkapi dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut jelas-jelas sangat merugikan Negara baik dari sudut manfaat ekonomi maupun dari segi manfaat ekologi dan sosial budaya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa JAFAR Bin YEMSON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAFAR Bin YEMSON dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama penahanan yang dijalani dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu Log Jenis Meranti sebanyak 103 (Seratus tiga) batang yang sudah dilelang dengan hasil lelang sejumlah Rp 63.700.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan Risalah lelang Nomor : 675/58/2017 tanggal 31 Agustus 2017;
 - 1 (satu) unit TB. Sumber Hikmah II.
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) TB. Sumber Hikmah II tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana Nomor : PDM-157/Q.3.19/10/2017 yang kami ajukan tanggal 20 November 2017.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 236 / Pid .B / LH / 2017 / PN. Mrh Tanggal 7 Desember 2017. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusan dan penjatuhan pidananya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo , Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam pengembalian barang bukti yang berupa 1 (satu) unit kapal kapal TB. Sumber Hikmah II di kembalikan kepada pemiliknya yaitu H. Sunardi , dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Penjelasan Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5/PID.B/LH/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutan Pasal 16, Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada didalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ketempat lain. Yang termasuk dalam pengertian “ melakukan pengangkutan “ adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukan , atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan alat angkut membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan , dan membongkar , menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut .

Disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara , hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan / pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut .

Menimbang, bahwa mencermati Penjelasan Pasal 16 Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 didalamnya mengandung makna :

1. Hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ,
 2. Alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan,
- Dirampas untuk negara.

Dengan maksud agar pemilik jasa angkutan/pengangkut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 16 Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tersebut sejalan dengan isi SEMA Nomor I Tahun 2008 Tentang Petunjuk Penanganan PerkaraTindak Pidana Kehutanan, yang salah satunya menyatakan “ Semua Hasil Hutan dari Kejahatan dan Pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk Negara “

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara Nomor 236 / Pid.B / LH / 2017 / PN. Mrh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana terbukti Alat angkut yang berupa Kapal TB Sumber Hikmah II dipergunakan untuk membawa / mengangkut Kayu Bulat jenis Meranti sebanyak 19 (sembilan belas) batang. Sehingga berdasarkan Penjelasan Pasal 16 Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 alat



angkutan Kapal TB Sumber Hikmah II, harus dinyatakan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 236 / Pid.B / LH / 2017 / PN. Mrh tanggal 7 Desember 2017 perlu diperbaiki sekedar mengenai pengembalian barang bukti yang berupa Kapal TB Sumber Hikmah II, sedangkan untuk putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ,

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan Majelis tingkat banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Undang Undang Nomor 8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, dan berdasarkan pasal 22 ayat 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e, Pasal 16 Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, SEMA No.1 Tahun 2008, dan peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 236/Pid.B/LH/2017/PN.Mrh, tanggal 7 Desember 2017, sekedar mengenai barang bukti, sehingga berbunyi sbgait berikut ;
3. Memerintahkan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit kapal TB Sumber Hikmah II, dirampas untuk Negara



4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tersebut, untuk selebihnya.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 12 FEBRUARI 2018, oleh kami : ABDUL SIBORO,S.H.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, KETUT MANIKA S.H.MH dan SUTRIADI YAHYA,S.H.MH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada HARI RABU, TANGGAL 21 FEBRUARI 2018, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh BANUWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua

ttd

ABDUL SIBORO, S.H.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

KETUT MANIKA,S.H.MH.

ttd

SUTRIADI YAHYA, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

BANUWATI, S.H.